



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

website : perizinan.kerincikab.go.id

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat

email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor :503/074/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

BUPATI KERINCI

Menimbang);

Mengingat); dan seterusnya ;

Memperhatikan);

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : DASLINUR

Nama Lembaga : PAUD MEKAR INDAH

Rekomendasi : Dinas Pendidikan

Nomor : 420/090/P/PAUD&PNF-PDK-2022

Tanggal : 18 April 2022

Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat Paud

Tahun Pendirian : 2008

Tenaga Pendidik : 5 Orang

Alamat Pendidikan : Desa Sungai Langkap

Kel/Desa : Sungai Langkap

Kecamatan : Siulak Mukai

Kabupaten : Kerinci

Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 92.802.913.1-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan
20 April 2024

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 21 April 2022

a.n. **BUPATI KERINCI**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI

Drs. H. NOWAR ZEN, APT, MM

Pembina Ulama Muda / IVc

NIP. 19641128 199203 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
KECAMATAN SIULAK
DESA SUNGAI LANGKAP

Alamat : Desa Sungai Langkap

Kode Pos : 37162

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI LANGKAP
NOMOR : //•TAHUN 2008

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA/PENDIDIK PAUD MEKAR INDAH
DESA SUNGAI LANGKAP

MENGINGAT :

MENIMBANG :

MENETAPKAN : Keputusan Kepala Desa Sungai Langkah tentang Pengangkatan Pengelola dan Pendidik PAUD Mekar Indah Tahun 2008

MEMUTUSKAN

- Pertama : Menunjuk dan menetapkan saudari DASLINUR Lahir di Siulak Gedang, 15 Agustus 1972 sebagai pengelola/Pendidik PAUD Mekar Indah Desa Sungai Langkap Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Terhitung mulai tanggal 05 Januari 2008.
- Kedua : Pengelola/Pendidik tersebut dalam keputusan ini bertanggung jawab atas pendidikan sesuai dengan petunjuk peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa Sungai Langkap.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Desa Sungai Langkap.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dan sampai batas waktu yang belum ditetapkan.

Ditetapkan Di : Sungai Langkap
Pada Tanggal : 05 Januari 2008

